

**Pemantauan Berbasis Masyarakat
Bagi Pekerja Rumah Tangga/Pekerja
Rumah Tangga Anak**

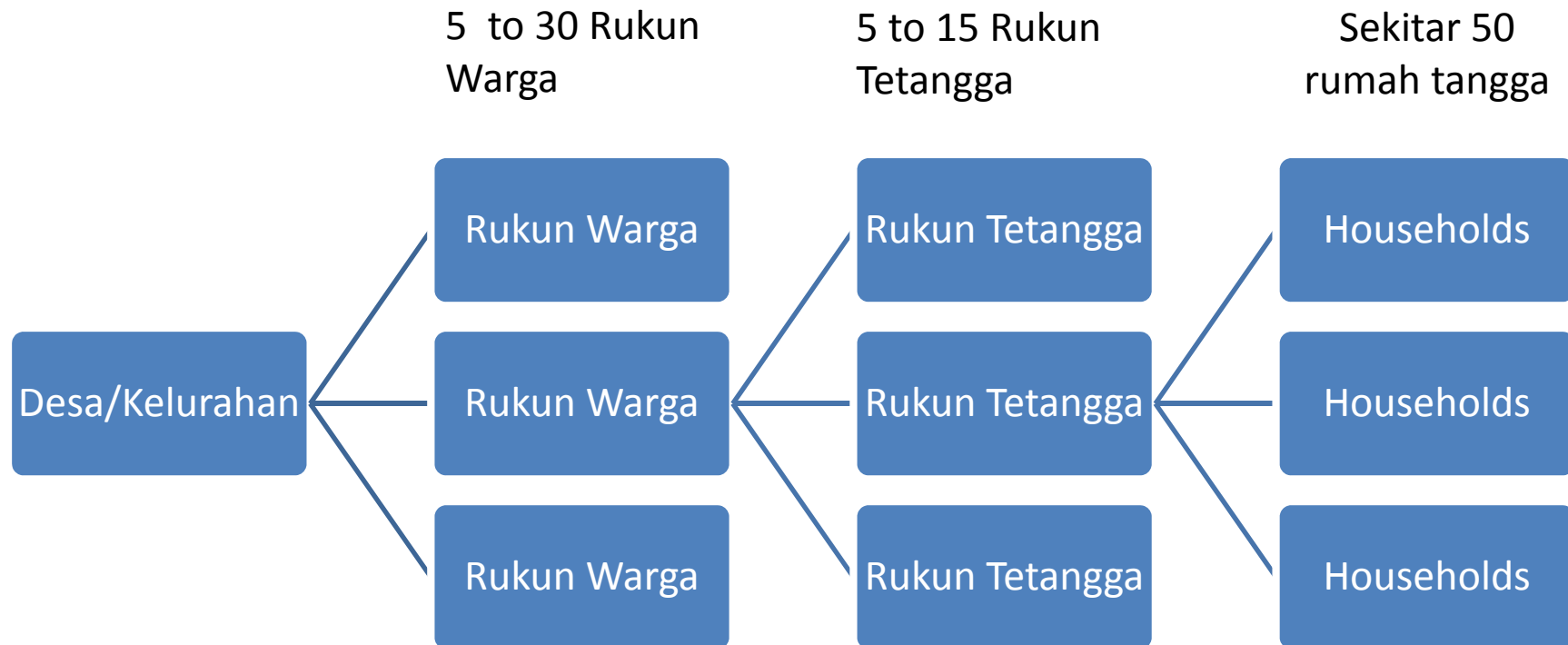
Background/Konteks (1/2)

- Tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga - dalam banyak kasus lolos dari perhatian masyarakat sekitar;
- Tantangan dalam mengidentifikasi pekerja rumah tangga di bawah usia 18 - tersembunyi dan tersebar;

Background/Konteks (2/2)

- Tidak adanya sistem pengawasan sektor pekerja rumah tangga;
- Masyarakat sekitar dapat berkontribusi terhadap pencegahan kekerasan terhadap PRT dan mencegah mempekerjakan anak-anak sebagai pekerja rumah tangga.

Komunitas Lokal



Tujuan

- Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat lokal tentang pekerjaan layak bagi pekerja rumah tangga dan larangan mempekerjakan anak-anak (di bawah 18 tahun) sebagai pekerja rumah tangga
- Untuk mencegah eksploitasi dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga
- Untuk mencegah pekerjaan anak di bawah 18 tahun

Intervensi (1/6)

- JARAK (Jaringan LSM Nasional Penghapusan Pekerja Anak) menyusun draft konsep Pemantauan berbasis komunitas;
- Menggalang dukungan dari Kementerian Ketenagakerjaan dalam pelaksanaannya - MoM menganggap bahwa model tersebut sebagai embrio pengawasan ketenagakerjaan informal;

Intervensi (2/6)

- Anggota JARAK:
 - Metro City (Provinsi Lampung),
 - Tangerang City (Provinsi Banten),
 - Makassar City (Provinsi Sulawesi Selatan), dan
 - Malang District (Provinsi Jawa Timur)
- melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan lokal di tingkat kabupaten/kota, khususnya Dinas Tenaga Kerja untuk meminta dukungan.

Intervensi (3/6)

Langkah-langkah ditingkat komunitas (1/4)

- Anggota JARAK di setiap daerah mendekati pihak berwenang setempat untuk mendapatkan dukungan uji coba pemantauan di wilayahnya;
- Membentuk tim pemantau sesuai kondisi setempat, termasuk pembagian kerja antar anggota tim;
- Memperkenalkan konsep pemantauan dan melatih tim bagaimana melakukan pemantauan.

Interventions (4/6)

Langkah-langkah ditingkat komunitas (2/4)

- Tim melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat tentang kewajiban melaporkan kepada ketua RT jika mereka mempekerjakan pekerja rumah tangga - memberikan formulir untuk diisi;
- Tim menginformasikan kepada warga masyarakat tentang larangan mempekerjakan anak di bawah 18 tahun sebagai PRT;
- → di beberapa daerah memanfaatkan pertemuan rutin warga

Intervensi (5/6)

Langkah-langkah ditingkat komunitas (3/4)

- Anggota tim memantau situasi PRT dan PRTA: berkunjung ke rumah, berbicara dengan PRT saat PRT melakukan kegiatan di luar rumah;
- Jika ditemukan PRTA, tim menyarankan PRTA untuk kembali ke sekolah dan mengakses program pendidikan, jika ada;
- Jika ditemukan kasus penganiayaan fisik, tim melapor ke otoritas yang ada.

Intervensi (6/6)

- Berbagi informasi di tingkat Kecamatan, Kabupaten dengan Kantor Pemerintah;
- Berbagi informasi di tingkat nasional dengan Kementerian

Hasil/Dampak (1/2)

- 16 Pemantauan berbasis komunitas telah terbentuk dan memantau situasi PRT dan PRTA di 44 Rukun Tetangga/warga;
- Meningkatnya kesadaran warga masyarakat dilokasi pemantauan berbasis komunitas diujicobakan dan pemerintah daerah, khususnya terkait usia minimum bekerja sebagai PRT

Hasil/Dampak (2/2)

- Kegiatan pemantauan dapat mengidentifikasi pekerja rumah tangga dan tampaknya efektif dalam mengidentifikasi pekerja rumah tangga anak;
- Satu Pekerja rumah tangga anak, di Makassar, dapat mengakses program pendidikan sambil bekerja yang difasilitasi tim pemantau.

Faktor Keberhasilan

- Peraturan sebagai dasar kegiatan pemantauan telah tersedia: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga No. 2 tahun 2015
- Di beberapa daerah, tokoh masyarakat merupakan bagian tim pemantau;
- Surat tugas dari otoritas lokal untuk tim pemantau membantu tim mendapatkan kepercayaan dari warga masyarakat.

Tantangan (1/3)

- Pada awal pemantauan, warga curiga terhadap maksud adanya pemantauan, menganggap tim pemantau untuk mengintervensi terhadap masalah privasi dan menolak kunjungan tim pemantau:
 - ✓ penjelasan oleh tim pemantau bahwa maksud pemantauan untuk keamanan majikan dan juga pekerja rumah tangga;

Tantangan (2/3)

- ✓ Menggunakan dasar Peraturan Menteri Ketenagakerjaan no 2 tahun 2015 yang mewajibkan majikan untuk melaporkan kepada ketua Rukun Tetangga, usia minimum bekerja sebagai PRT adalah 18 tahun;
- ✓ Berusaha mendapatkan surat tugas dari pihak berwenang setempat agar tim pemantau dapat melakukan pemantauan

Tantangan (3/3)

- Penarikan PRT anak yang ditemukan sulit dilakukan: layanan tidak selalu tersedia, pekerja rumah tangga anak tidak ingin meninggalkan pekerjaan